



PUTUSAN

Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Tk. BAHTIAR bin Tk. NEH;**
Tempat lahir : Kerak Atas;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **USMAN bin HASAN NUSI;**
Tempat lahir : Kareung Ateuh;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan sekarang;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tk. BAHTIAR bin. Tk. NEH dan USMAN bin. HASAN NUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tk. BAHTIAR bin. Tk. NEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN bin. HASAN NUSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan didalamnya batu kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor Imei 355147/06/073962/0;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5841 LAY Nomor Rangka MH1JFZ129HK010107, Nomor Mesin JFZ1E2013455;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Tk. BAHTIAR bin. Tk NEH dan USMAN bin HASAN NUSI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Cag., tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tk. Bahtiar bin Tk. Neh dan Terdakwa II Usman bin Hasan Nusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tk. Bahtiar bin Tk. Neh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II Usman Bin Hasan Nusi dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan didalamnya batu kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5841 LAY Nomor Rangka MH1JFZ129HK010107, Nomor Mesin JFZ1E2013455;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor Imei 355147/06/073962/0;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Tk. Bahtiar bin Tk. Neh;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/PID.SUS/2019/PT BNA., tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Cag., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tk. Bahtiar bin Tk. Neh dan Terdakwa II Usman bin Hasan Nusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tk. Bahtiar Bin Tk. Neh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II Usman bin Hasan Nusi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan didalamnya batu kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5841 LAY Nomor Rangka MH1JFZ129HK010107, Nomor Mesin JFZ1E2013455;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor Imei 355147/06/073962/0;

Dikembalikan kepada terdakwa I Tk. Bahtiar bin Tk. Neh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2019/PN Cag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 23 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 9 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* PT. Banda Aceh) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur-unsur penyalahgunaan Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, bahwa pada tanggal 9 November 2018 pada saat Terdakwa I Tk. Bahtiar bin Tk. Neh dan Terdakwa II Usman bin Hasan Nusi ketika para Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah yang berada di Desa Kareuang Ateh telah dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Janto;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan telah didapati Narkotika shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang baru saja dibeli para Terdakwa seharga Rp200.000 (dua ratus ribu) dari saudara Dede;
 - *In casu*, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan *urine* dari Poliklinik Kepolisian Resort Aceh Jaya Nomor R/27/III/2018/Poliklinik tanggal 20 Desember 2018, bahwa *urine* Terdakwa I Tk. Bahtiar bin Alm. Tk. Neh tidak terdapat unsur Narkotika jenis shabu demikian pula *Urine* Terdakwa II Usman bin Alm Hasan Nusi berdasarkan berita acara

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan *urine* nomor R/28/XII/2018/Poliklinik tanggal 20 Desember 2018 dinyatakan tidak terdapat Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *in casu* bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa tersebut sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, yang dalam putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi;
- Bahwa namun demikian, sekalipun secara faktual perbuatan para Terdakwa *in casu* memenuhi rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun untuk menjatuhkan pidana yang dipandang adil kepada Terdakwa tersebut adalah menyimpangi pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut dengan pertimbangan bahwa tujuan penguasaan Narkotika shabu *in casu* adalah untuk digunakan oleh para Terdakwa, dan memang sebelum para Terdakwa telah mengkonsumsi shabu. Demikian pula dari jumlah barang bukti shabu *in casu* yaitu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah jumlah untuk pemakaian;
- Bahwa *in casu* lama pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, Terdakwa II pidana penjara selama 2 tahun, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap para Terdakwa dan masyarakat di samping aspek kepastian hukum;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sepanjang permohonannya untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/PID.SUS/2019/PT BNA., tanggal 4 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Cag., tanggal 13 Februari 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/PID.SUS/2019/PT BNA., tanggal 4 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Cag., tanggal 13 Februari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tk. BAHTIAR bin Tk. NEH** dan Terdakwa II. **USMAN bin HASAN NUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan di dalamnya batu kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5841 LAY Nomor Rangka MH1JFZ129HK010107, Nomor Mesin JFZ1E2013455;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor Imei 355147/06/073962/0;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. **Tk. BAHTIAR bin Tk. NEH**;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Dr. Drs Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258

K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2258
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)